

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 559/PID.B/2017/PN.BYW. PENGADILAN  
NEGERI BANYUWANGI TENTANG PENYEBARAN AJARAN  
KOMUNISME/MARXISME-LENINISME SECARA MELAWAN  
HUKUM BERDASARKAN PASAL 107A KUHP**

**Andreas Purba**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: andreasu90@yahoo.com)

**Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.**

*(Corresponding Author)*

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,  
Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana)  
(E-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*Budi Pego was charged with violating Article 107a of Law Number 27 of 1999 concerning Amendment to the Criminal Law Code relating to crimes against State security, because of. Because of these accusations, Budi Pego was charged with a 10-month prison sentence in the Banyuwangi District Court. The problem faced is how criminal liability on the perpetrators of the spread of the teachings of communism in terms of Article 107A of the Criminal Code (case study of decision No. 559 / Pid.B / 2017 / PN.Byw)? The research method used is normative legal research. The results showed that criminal liability on the perpetrators of the spread of the teachings of communism in terms of Article 107A of the Criminal Code in Decision No. 559 / Pid.B / 2017 / PN.Byw. it is inappropriate if this criminal liability model is applied to criminal liability to individuals. Considering that individual accountability still requires actions and mistakes as a basic element of accountability. That is, without any deeds and mistakes, there is no criminal liability. Regarding the Budi Pego case, the policy of criminalizing the ideology of Communism/Marxism-Leninism was decriminalized. If this cannot be done, then the legislators need to revise Law No. 27 of 1999 with the concept of eliminating articles containing formal offenses and replacing them with the formulation of material offenses and in the formulation of the weight of sanctions.*

**Keywords:** *Spread of Communism, Article 107KUHP.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga atau masyarakatnya berdasarkan tatanan konstitusi yang ada, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya. Budiardjo mengatakan bahwa demokrasi mencakup

konsep-konsep seperti akuntabilitas, persaingan, partisipasi dan perlindungan HAM.<sup>1)</sup>

Hukum negara berasal dari rakyat, sehingga baik Pemerintah maupun warga Negara sama-sama terikat pada hukum. Pemerintah sebagai pelindung warganya, salah bila dengan dalih demi kepentingan umum mengambil tindakan hukum warganya yang menggunakan haknya menyampaikan pendapat mengenai berbagai hal yang dapat menyangkut kehidupan kenegaraan.<sup>2)</sup>

Perlu diketahui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat yakni salah satu hak paling fundamental pada diri manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya Pasal 1 ayat (1) memberikan pandangan lugas dalam menyampaikan pandangan secara lisan dan tertulis menurut aturan hukum yang berlaku. Bebas dan bertanggungjawab artinya berani menyampaikan aspirasi dan pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan resiko dari apa yang diucapkan di muka umum. Secara universal, kemerdekaan menyampaikan pendapat dijamin dan dilindungi oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), khususnya Pasal 19 dan Pasal 29. Sedangkan di Indonesia, masalah ini adalah wujud dari sila keempat Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945.

Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Titel I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di mana di dalamnya memuat berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya mengganggu keamanan dan kedudukan negara yang merdeka dan berdaulat, tak terkecuali Pasal 107a KUHP.

---

<sup>1)</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hal. 78.

<sup>2)</sup> H.R. Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hal. 1.

KUHP mencoba memberikan batasan bahwa komunisme/Marxisme-Leninisme adalah suatu ajaran atau paham. Penjelasan ini memberikan batasan yang cukup sulit bahwa tidak mudah untuk mengatakan seseorang telah melakukan penyebaran ajaran dan penilaian terhadap seseorang yang menyebarkan ajaran menuntut kualifikasi dari si penilai untuk mengetahui dan memahami ajaran itu.

Inti dari terpenuhinya perbuatan atau tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan. Syarat kesalahan adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan adanya penentuan kehendak dalam perbuatan tersebut. Persoalannya, apakah seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana tanpa adanya unsur kesalahan atau apakah seseorang dapat mengemban pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa model pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan pada kesalahan. Hal ini oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap azas kesalahan dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>3)</sup> Prinsip *strict liability*, di mana pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan terhadap pelaku tindak pidana yang bersangkutan, di mana dalam hal ini tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan tersebut baik adanya unsur kesengajaan atau kealpaan pada pelakunya.<sup>4)</sup>

Pada penulisan skripsi ini, Penulis mengangkat kasus mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyebar ajaran komunisme secara melawan hukum berdasarkan Pasal 107A KUHP dalam Putusan PN Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw. Di mana dalam hal ini Terdakwa Heri Budiawan alias Budi Pego dinyatakan bersalah melakukan perbuatan penyebaran ajaran komunisme secara melawan

---

<sup>3)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1992), hlm. 194.

<sup>4)</sup> Muladi dan Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 88.

hukum, sebagaimana dimuat pada Pasal 107a KUHP dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Budi Pego adalah seorang warga yang tinggal di Ds. Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi. Budi Pego menolak tambang emas di Gn. Pitu. Perlu diketahui bahwa tambang emas itu milik anak perusahaan PT Merdeka Cooper Gold yaitu PT Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT. DSI). Dalam hal ini, Budi Pego dituduh telah mengibarkan bendera yang berlogo palu arit (identik dengan logo PKI) saat melakukan aksi yang menolak perusahaan tambang di wilayahnya, dan dalam hal ini Budi Pego dituduh telah menyebarkan ajaran komunisme.<sup>5)</sup>

Pada mulanya terdakwa mendapat informasi telah terjadi penambangan di daerah Gunung Salak, Banyuwangi. Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya menuju ke daerah Gunung Salak untuk menanyakan mengapa melakukan penambangan tanpa seijin warga. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak berhasil menemui karyawan yang melakukan penambangan. Kemudian, terdakwa mengajak kembali warga untuk datang esok hari dengan kegiatan aksi yang diawali dengan kegiatan membuat spanduk di rumah terdakwa.

Pada keesokan harinya, para warga (kurang lebih 50 orang) telah berkumpul di rumah terdakwa. Menurut dakwaan, pada saat pembuatan spanduk, salah seorang yang tidak diketahui identitasnya berteriak “*ayo digambari palu arit ae*”. Selanjutnya setelah spanduk selesai dibuat, terdakwa bersama dengan kurang lebih 50 orang lainnya melakukan aksi unjuk rasa penolakan tambang dan memasang beberapa spanduk di pinggir jalan. Setelah selesai memasang spanduk, terdakwa dan peserta aksi melakukan unjuk rasa di depan kantor Camat Pesanggaran dan

---

<sup>5)</sup> Syailendra Persada, “Kisah Budi Pego Tolak Tambang Emas Tapi Dituduh Komunis”, <https://nasional.tempo.co/read/1159155/kisah-budi-pegotolak-tambang-emas-tapi-dituduh-komunis>, diakses 2 Januari 2020.

mereka juga membentangkan spanduk dari kain putih yang berisi tulisan dengan cat semprot warna merah “karyawan BSI dilarang lewat jalur ini”.

Menurut dakwaan, dalam spanduk itu terdapat gambar palu arit dan dibentangkan di depan kantor Camat Pesanggaran dengan maksud agar bisa dibaca oleh orang-orang yang lewat atau melihat aksi unjuk rasa. Selain itu, menurut dakwaan, terdakwa tidak berusaha menghentikan atau mencegah pembuatan spanduk berisi gambar palu arit maupun pembentangnya.

Beberapa saksi menyatakan melihat ada spanduk dengan gambar palu dan arit warna merah menyilang dari foto-foto yang dikirimkan Drs. Moh. Galuh Qomari melalui aplikasi *Whatsapp*. Saksi lainnya menyatakan tidak pernah melihat hal serupa pada spanduk yang digunakan saat berunjuk rasa dan baru mengetahui belakangan ketika ditunjukkan oleh oknum tentara dan pada saat pemeriksaan di Polres Banyuwangi. Pada dasarnya tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa gambar palu arit adalah lambang komunis seperti yang dimaksud dalam Pasal 107a KUHP.

Dalam kasus ini, landasan berpikir yang fundamental itu tidak dipenuhi dalam pertimbangan hakim. Terdakwa didakwa hanya karena terdapat spanduk yang bergambar palu dan arit dalam aksi unjuk rasa dimana ia tergabung di dalamnya. Di sisi yang lain, tidak ada satu pun fakta atau keadaan dan bukti yang menyatakan bahwa ia menggambar atau menyuruh orang menggambar gambar tersebut. Kondisi ini sebenarnya juga didukung oleh rumusan dalam Pasal 107A KUHP itu mengandung penormaan yang sangat longgar, terutama dalam frasa “*dalam segala bentuk dan perwujudannya*”. Frasa ini menyebabkan batasan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi sumir dan tidak jelas.

Alasan penulis mengangkat kasus ini, mengingat secara garis besar, Terdakwa dinyatakan bersalah meskipun tidak melakukan perbuatan secara aktif terkait penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Terdakwa dinyatakan memenuhi delik penyebaran ajaran dengan dasar tidak melakukan tindakan pencegahan ketika pembuatan spanduk dilakukan di rumahnya, meskipun beberapa saksi memberikan keterangan bahwa tidak ada tindakan menggambar palu dan arit pada saat pembuatan spanduk untuk kepentingan unjuk rasa. Pembuatan spanduk itu sendiri dilakukan dengan dihadiri beberapa personil Kepolisian. Terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme karena diposisikan sebagai koordinator dalam unjuk rasa, meskipun keterangan saksi menyatakan tidak ada koordinator dalam aksi tersebut. Salah satu bukti yang menyatakan terjadi penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme adalah beredarnya foto yang oleh beberapa saksi baru diketahui pada malam hari sesudah aksi setelah diberitahu oknum TNI dan pada saat pemeriksaan di Polres Banyuwangi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan mengangkat judul: **Analisis Putusan Nomor 559/PID.B/2017/PN.BYW. Pengadilan Negeri Banyuwangi Tentang Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Secara Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 107a KUHP.**”

## **B. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang dihadapi penulis adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyebaran ajaran komunisme ditinjau dari Pasal 107A KUHP (studi kasus putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw)?

## **C. Metode Penelitian**

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian hukum normatif.<sup>6)</sup>

## 2. Jenis dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari telaah kepustakaan dan literatur, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>7)</sup> Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder di mana data-data ini berasal dari bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/Pn.Byw.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat atau doktrin para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, dan hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen serta artikel dari internet.

Bahan-bahan nonhukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan *ensiklopedia* serta petunjuk tambahan berupa wawancara dengan narasumber terkait.

---

<sup>6)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 33.

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hal.181.

### 3. Pendekatan

Penelitian hukum normatif mengenal beberapa pendekatan-pendekatan yaitu antara lain: <sup>8)</sup>

- a. Pendekatan UU (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif atau perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua UU maupun regulasi yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah *kasus-kasus* terkait dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>9)</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah tinjauan pustaka atau (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artikel di internet dan wawancara kepada narasumber.

### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah pengolahan yang secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan penulis melakukan analisis. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara sistematis, terarah dan terstruktur.

### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu penelitian yang

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal.93.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hal. 135.



menekankan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan.

## **II. PEMBAHASAN**

Menurut Penulis Putusan 559/Pid.B/2017/PN.Byw dengan Terdakwa Heri Budiawan alias Budi Pego dengan dakwaan atau tuduhan Pasal 107a KUHP, dimana ini menurut penulis seolah atau terkesan dipaksakan, mengingat barang bukti berupa spanduk berlambang palu dan arit tidak pernah bisa dihadirkan di persidangan dan tidak ada fakta atau bukti bahwa Budi Pego-lah yang membuat spanduk berlogo palu dan arit. Ini artinya ada penggirian opini atau argumentasi hukum, di mana ada seorang warga yang memperjuangkan haknya atas lingkungan yang bersih, sehat terhindar dari bahaya penyakit dan zat kimia berbahaya malah dituduh menyebarkan ajaran komunisme yang sama sekali tidak mendasar.

Budi Pego dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 terkait Penyebaran Ajaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme dan dirinya dianggap sebagai inisiator atau koordinator aksi demo yang bertujuan menyebarkan ajaran komunisme dan sejenisnya, dan Budi Pego dianggap tidak mencegah dibuatnya logo palu arit bercat merah yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam spanduk tersebut yang dibawa dalam aksi demo atas penolakan tambang emas di Gn. Pitu.

Dalam dokumen putusan PN Banyuwangi, Jaksa menyatakan bahwa sebelum demo aksi menentang tambang emas di Gn. Pitu tersebut masa berkumpul di kediaman atau rumah Budi Pego di Sumberagung dan Budi Pego membuat spanduk berlogo palu arit yang identic dengan lambang atau logo PKI. Seperti dijelaskan, saksi bernama Puryono sebagaimana trtulis dalam putusan PN. Banguwangi menjelaskan bahwa dirinya melihat ada lima orang yang turun dari mobil di depan Kec. Pesanggaran, dan orang tersebut menyuruh massa berunjuk rasa untuk memegang spanduk berlogo palu arit

yang identic dengan lambang/logo PKI saat akan di photo dan masuk TV. Puryono sendiri adalah salah satu peserta demo atau aksi demonstrasi yang berunjuk rasa dan disuruh memegang spanduk tersebut, dan dirinya juga tidak mengetahui kalau spanduk itu ada logo/lambang palu arit yang identic dengan lambang atau symbol PKI.

Di sisi lain, unsur penyebaran ajaran komunisme dan sejenis seagaimana dituduhkan pada Budi Pego, menurut Penulis adalah tidak mendasar karena tidak ada bukti yang mengarah kesitu. Mengingat dalam rekaman video yang dijadikan barang bukti di persidangan tidak ada peserta aksi demonstrasi yang nyata-nyata menyebarkan ajaran komunisme. Dan dalam persidangan nyata-nya tidak tidak terbukti kalau Budi Pegolah yang menggambar palu arit dalam spanduk itu yang identic dengan logo atau symbol PKI, dan ini terbukti jelas bahwa Majelis Hakim PN. Banyuwangi tidak menggali fakta empiris secara lebih teliti.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis PN. Banyuwangi menilai bahwa hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pada diri terdakwa Budi Pego, mengingat Budi Pego sebagai pemimpin aksi atau demo unjuk rasa, dan seharusnya segera menghentikan dan melarang pembentangan spanduk, karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Majelis Hakim PN. Banyuwangi, hal ini merupakan tanggung jawab Budi Pego selaku terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 dan ketentuan tersebut menyebut bahwa penanggung jawab kegiatan atau aksi demo menentang tambang emas di Gn. Pitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 9 dan 11, di mana Budi Pego harus bertanggung jawab agar kegiatan aksi demo terlaksana secara aman dan tertib.

Majelis Hakim PN. Banyuwangi menganggap bahwa unsur dari Pasal 107a KUHP telah terpenuhi, dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal JPU. Pada amar putusan PN. Banyuwangi Nomor

559/Pid.B/2017/PN.Byw., di mana Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Budi Pego terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap symbol atau keamanan Negara dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.

Terkait dengan kasus tersebut, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim PN Banyuwangi secara jelas dan nyata mengesampingkan dan menghindari dari keberadaan Pasal 66 UU PPLH dengan dalih tindakan penolakan tambang yang dilakukan Budi Pego tidak melalui cara atau aturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim PN. Banyuwangi dalam hal ini berpendapat atau berargumen mengenai penjelasan Pasal 66 UUPPLH dan menyebutkan bahwa ketentuan dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor dalam menempuh cara hukum akibat perusakan lingkungan di wilayah Sumberagung, tepatnya di Gunung Pitu.

Terkait adanya fakta lain di persidangan, di mana pengadilan dalam hal ini tidak mengakui bahwa Budi Pego yang membuat spanduk berlogo palu arit yang identic dengan lambang/symbol PKI. Di mana seluruh saksi dan JPU juga tidak menyatakan bahwa Budi Pegolah yang membuat spanduk tersebut. Di dalam fakta persidangan, Penulis dalam hal ini menilai bahwa hakim tidak melihat unsur yang ada, artinya Majelis Hakim PN. Banyuwangi menafsirkan adanya penyebaran ajaran komunis dalam aksi demo menentang tambang emas di Gn. Pitu. Padahal, ada berbagai unsur yang harus terpenuhi terlebih dahulu sehingga ada bukti mengarah kesitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hanya Budi Pego yang hanya diminta pertanggung jawaban, padahal bukan dia saja yang memegngang spanduk yang menurut Majelis Hakim ada lambang palu arit.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan Budi Pego adalah untuk menyelamatkan lingkungannya dari kerusakan dan pencemaran, khususnya untuk warga Sumberagung. Dan ini tentunya bertentangan dengan pasal 28c ayat (2) UUD 1945, Pasal 100 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 66 UUPPLH.

Perlu diketahui bahwa Pasal 66 UU PPLH adalah bentuk dari regulasi anti-SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) yang tidak terbatas pada ranah perdata saja, namun juga melindungi pembela HAM dari represifitas atau jerat hukum pidana. Di sisi lain, Pasal 66 UU PPLH melindungi para pembela HAM dan aktivis lingkungan. Di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

Menurut penulis, hal menarik dari putusan 559/Pid.B/2017/PN.Byw adalah bagaimana hakim menyatakan bahwa "unsur penyebaran ajaran komunisme" dipenuhi. Di mana dalam hal ini terdapat dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan dan penting untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi, yaitu "penyebaran" dan "ajaran komunisme".

Hakim menyandarkan diri pada persesuaian keterangan saksi yang telah menjadi bukti petunjuk untuk membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Selain itu, hakim menyatakan bahwa terdakwa membenarkan seluruh rangkaian peristiwa dalam tayangan video aksi unjuk rasa yang telah ditayangkan di persidangan meskipun tidak terlalu jelas apakah dalam video itu secara nyata terdapat gambar spanduk berisi palu dan arit.

Terkait pemenuhan unsur penyebaran ajaran komunisme, hakim mencoba keluar dari pendapat ahli yang saling bertentangan dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962. Dalam kaidah hukumnya, yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa "hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim". Selanjutnya hakim dalam mempertimbangan pemenuhan unsur penyebaran ajaran komunisme menyandarkan diri pada fakta-fakta persidangan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya kemudian menyatakan bahwa: "Tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelas dan nyata melarang penyebaran lambang komunis". Majelis

hakim juga berpendapat bahwa: “Akan tetapi juga terkait dengan ajaran komunis yang bertentangan dengan Pancasila”. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam “penjelasan Pasal 107a KUHP.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga berpendapat, “Bahwa menurut kamus, lambang atau symbol merupakan sesuatu seperti tanda (lukisan, lengana, dan sebagainya) yang mengandung maksud tertentu”. Berdasar pengertian tersebut dan pendapat ahli soal makna lambang, majelis hakim kemudian menyatakan bahwa “Lambang adalah bagian dari ajaran komunis”.

Hakim menyatakan bahwa “Terbuktinya lambang komunis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan falsafah Pancasila, maka penggunaan lambang komunis pada aksi unjuk rasa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah menyebarkan ajaran komunis, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya”.

Penulis berpendapat pertimbangan hakim di atas tidak memadai dan cenderung melakukan simplifikasi terhadap unsur “penyebaran ajaran komunisme”. Penyebaran ajaran tidak semudah menggunakan simbol-simbol, tetapi berkaitan dengan tiga hal yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

1. Kapasitas terdakwa untuk memahami ajaran dimaksud.
2. Kapasitas penilai dalam memahami ajaran tersebut dan apa makna dari ajaran itu.
3. Pembuktian terhadap tindakan fisik (bukan ide) dari si pelaku, di mana dilakukan secara sistematis dan berulang kepada khalayak.

Delik Pasal 107a KUHP tersebut merupakan delik yang melarang penyebaran sebuah ajaran dalam hal ini komunisme/marxisme-leninisme secara melawan hukum serta memberikan suatu konsekuensi berupa nestapa (pidana) bagi mereka yang melanggarnya. Untuk itu, perlu ada pemahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ajaran komunisme/marxismeleninisme sebelum menyatakan seseorang terbukti menyebarkan ajaran tersebut.

Penjelasan Pasal 107A KUHP adalah terkait dengan pemaknaan akan ajaran komunisme yang mengandung benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila. KUHP dalam hal ini mencoba memberikan batasan bahwa komunisme/Marxisme-Leninisme adalah suatu ajaran, meskipun tidak terlalu jelas. Penjelasan ini memberikan batasan yang cukup sulit bahwa tidak mudah untuk mengatakan seseorang telah melakukan penyebaran ajaran dan penilaian terhadap seseorang yang menyebarkan ajaran menuntut kualifikasi dari si penilai untuk mengetahui dan memahami ajaran itu.

Dengan demikian, untuk mengatakan bahwa seseorang telah terbukti menyebarkan ajaran tertentu, yang dalam kasus ini adalah komunisme/Marxisme-Leninisme, adalah dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas atau kemampuan dalam memahami ajaran tersebut. Begitu juga dengan penilai terhadap perbuatan itu dimana yang menilai juga harus memahami apa yang dimaksud dengan ajaran tersebut.

Dalam kasus ini, landasan berpikir yang fundamental itu tidak dipenuhi dalam pertimbangan hakim. Terdakwa didakwa hanya karena terdapat spanduk yang bergambar palu dan arit dalam aksi unjuk rasa dimana ia tergabung di dalamnya. Di sisi yang lain, bahkan dengan fakta dimana tidak ada satu pun keadaan dan bukti yang menyatakan bahwa ia menggambar atau menyuruh orang menggambar gambar tersebut. Dalam hal ini pemenuhan unsur penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme lemah. Penuntut umum maupun Majelis hakim terlihat tidak masuk dalam pemenuhan unsur yang fundamental dalam delik ini, yaitu dengan membuktikan apakah terdakwa memiliki kapasitas untuk menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Di sisi lain, Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa unsur melawan hukum terpenuhi dengan dasar bahwa: “Tidak adanya pemberitahuan tertulis, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum

dalam aksi tersebut”. Apakah tepat jika dinyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini terpenuhi karena “tidak ada pemberitahuan tertulis” dari unjuk rasa yang dilakukan.

Dengan mengutip van Hamel dan Simons, Eddy O.S. Hiariej mengemukakan paling tidak terdapat tiga pengertian “hukum” dalam frase tersebut, yaitu :

1. Hukum dalam pengertian *objectief recht* yang dikemukakan Simons adalah hukum dalam pengertian hukum tertulis dan bukan dalam hukum tidak tertulis (penolakan).
2. Hukum dalam pengertian *subjectief recht* seperti yang dikemukakan Noyon, artinya, melawan hak seseorang.
3. Pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” diartikan sebagai tanpa kewenangan.<sup>11)</sup>

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan unsur melawan hukum terpenuhi yaitu dengan “tidak adanya pemberitahuan tertulis, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut” rapuh. Unsur melawan hukum harus dipandang dalam perbuatan inti yang didakwakan. Ketiadaan pemberitahuan tertulis dengan dakwaan perbuatan penyebaran ajaran komunisme adalah dua hal yang berbeda.

Unsur melawan hukum terpenuhi apabila terbukti bertentangan dengan hukum tertulis, melawan hak seseorang, atau dilakukan tanpa hak. Dalam konteks kasus di atas, penyebaran ajaran komunisme yang bertentangan dengan hukum tertulis, melawan hak seseorang, atau dilakukan tanpa hak, misalnya bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Ketiadaan pemberitahuan tertulis terkait unjuk rasa adalah perbuatan yang berlainan. Jika unjuk rasa dilakukan tanpa pemberitahuan dan dengan demikian bertentangan dengan hukum positif, melawan hak seseorang, dan dilakukan tanpa hak, maka ia

---

<sup>11)</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 190.

tidak serta merta menjadi dasar pemenuhan unsur melawan hukum dalam penyebaran ajaran komunisme.

Dari sisi kesalahan, terdakwa tidak menghendaki suatu perbuatan pidana terjadi. Sebaliknya, kesalahan dibebankan kepada terdakwa sebagai koordinator aksi (meskipun terdapat fakta bahwa tidak ada koordinator aksi dalam unjuk rasa) itu karena terdakwa dinyatakan tidak berhasil mencegah perbuatan pencantuman gambar palu dan arit yang ia sebenarnya tidak diketahui.

Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus di atas tidak tepat, karena KUHP mendasarkan pertanggungjawaban pada unsur kesalahan, kecuali terkait delik-delik pelanggaran. Artinya, tetap perlu ada pembuktian terhadap kehendak dan kesalahan dari pembuat tindak pidana. Dalam kasus ini, tidak ada satupun fakta yang menyatakan bahwa terdakwa menggambar palu dan arit pada spanduk yang digunakan pada aksi unjuk rasa. Dengan demikian, sulit untuk mengatakan bahwa terdapat kesalahan dari terdakwa karena terdakwa tidak melakukan perbuatan sama sekali.

Pertanggungjawaban dibebankan kepada terdakwa karena dianggap sebagai koordinator aksi. Persoalannya, apakah pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada orang lain selain daripada pembuat tindak pidana? Secara konseptual, artinya bahwa pertanggungjawaban pidana ini dapat dibebankan kepada pihak lain (orang lain) hal ini berdasar pada tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yaitu model pembebanan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang lain atas perbuatan orang lain.

Penulis berpendapat bahwa tidak tepat jika model pertanggungjawaban pidana ini diterapkan pada pertanggungjawaban pidana pada individu. Hingga saat ini, pertanggungjawaban secara individu tetap membutuhkan perbuatan dan kesalahan sebagai unsur pokok dalam pertanggungjawaban. Artinya, tanpa adanya perbuatan dan kesalahan, maka tidak ada pertanggungjawaban secara pidana. Di mana hal ini tidak tepat apabila terdakwa apabila dijerat dengan model *vicarious liability*. Pemenuhan terhadap unsur perbuatan dan



kesalahan dalam perbuatan terdakwa tetap menjadi aspek fundamental. Terdakwa tidak dapat dibebankan atas perbuatan dan kesalahan dari orang lain meskipun ia diposisikan sebagai koordinator aksi unjuk rasa.

Di sisi lain, fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun bukti yang mengarahkan perbuatan terdakwa dalam penyebaran ajaran komunisme/Marxime-Leninisme. Terdakwa diposisikan bersalah karena tidak berhasil mencegah pembuatan spanduk yang dinyatakan dibuat di rumahnya, meskipun beberapa saksi menguatkan tidak ada pembuatan spanduk bergambar palu dan arit ketika pembuatan spanduk untuk kepentingan unjuk rasa.

Terdakwa diposisikan bersalah karena dianggap sebagai koordinator dalam aksi unjuk rasa menentang penambangan, meskipun beberapa saksi menyatakan bahwa tidak ada koordinator dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah tanpa melakukan perbuatan pidana. Salah satu bukti yang berulang kali diangkat dalam persidangan adalah bukti foto spanduk yang beredar melalui aplikasi percakapan *Whatsapp*, yang dalam putusan tidak terlalu dijelaskan darimana foto-foto pertama kali beredar. Namun, sebagian besar saksi menyatakan pertama kali mengetahui ada foto spanduk bergambar palu dan arit dari anggota TNI dan pada saat pemeriksaan di Polres Banyuwangi. Tidak diketahui apakah perolehan foto tersebut berdasarkan pada kewenangan penegak hukum atau tidak, serta diperoleh sesuai prosedur atau tidak. Tindakan pengambilan maupun pengelolaan terhadap bukti tersebut harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh hukum acara.

Di mana dalam hal ini terdapat kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia terkait prosedur perolehan maupun pengelolaan bukti elektronik untuk dianggap sah sebagai sebuah bukti. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 43 ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut mengatur bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan (perolehan) bukti elektronik

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dalam hal ini adalah UU NO. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa pengaturan ini hanya berkaitan dengan tindak pidana yang termuat dalam UU ITE. Dengan demikian, untuk tindak pidana di luar dari yang dimuat dalam UU ITE, ketentuan ini tidak berlaku. Peraturan lain yang berkaitan dengan perolehan bukti elektronik adalah Pasal 46 dan 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, patut diperhatikan bahwa Pasal 1 angka 5 peraturan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dengan demikian, ketentuan ini mengulang pengaturan dalam UU ITE bahwa norma dalam peraturan ini hanya menyangkut penanganan bukti elektronik jika tindak pidana itu termuat dalam UU ITE.

Namun, bukan berarti tidak ada ketentuan yang perlu diikuti dalam konteks pelaksanaan kewenangan upaya paksa terkait dengan bukti elektronik. Secara norma, prosedur terkait dengan penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP tetap berlaku dan seharusnya menjadi acuan yuridis. Begitu juga dengan pengaturan terkait upaya paksa penyitaan sebagaimana dalam Pasal 46 sampai Pasal 47 KUHAP harus tetap menjadi norma yang dipatuhi.

Pengambilan bukti elektronik merupakan tindakan penggeledahan jika ia berada pada perangkat milik orang lain. Jika bukti elektronik itu diambil dan dipergunakan sebagai bukti karena relevansinya dengan tindak pidana, maka tindakan tersebut merupakan tindakan penyitaan. Oleh karena itu, ketentuan KUHAP terkait dengan penggeledahan dan penyitaan ini tetap berlaku dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensinya secara hukum. Perlakuan terhadap bukti elektronik harus memenuhi kriteria perlakuan minimum sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU ITE.

Integritas bukti elektronik ini secara standard diikat oleh *chain of custody*. Dalam konteks Indonesia, *chain of custody* itu dituangkan dalam bentuk berita acara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terkait dengan bukti elektronik harus dituangkan secara rinci dan jelas dalam berita acara. KUHP memberikan pengaturan mengenai berita acara ini dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa berita acara harus dibuat untuk setiap penanganan tindak pidana.

Standard yang lebih terperinci mengenai penanganan bukti elektronik, termasuk mekanisme *chain of custody*-nya dapat dilihat pada ISO 27037. ISO tersebut sudah diadopsi menjadi Standard Nasional Indonesia, yang dalam klausulnya disebutkan bahwa *chain of custody* harus dikelola sepanjang periode berlakunya bukti dan disimpan (dipreservasi) dalam jangka waktu tertentu setelah masa berlaku bukti.

Dalam putusan tidak disebutkan secara jelas apakah prosedur ini diikuti atau tidak. Namun, dengan asumsi ketentuan-ketentuan ini tidak diikuti, maka perolehan bukti elektronik tersebut dapat dianggap tidak sah dan seharusnya menimbulkan konsekuensi tidak sahnya dokumen/informasi itu sebagai bukti dalam proses penegakan hukum. Terkait dengan kasus ini, jika bukti foto-foto tersebut gugur, maka tidak ada satu bukti pun yang secara kuat dapat menerangkan peristiwa pembentangan spanduk bergambar palu dan arit. Dengan demikian, putus hubungan antara peristiwa pembentangan spanduk dengan delik yang didakwakan. Asumsi ini dapat berlaku sebaliknya, jika perolehan dokumen/informasi itu diikuti dengan prosedur pengeledahan dan penyitaan sesuai dengan hukum acara.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa :

1. Aksi yang dilakukan Budi Pego dan kawan-kawan adalah murni menyampaikan pendapat terkait adanya tambang emas di wilayahnya. Dalam hal ini, Budi Pego oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tetap dinyatakan bersalah, karena terpenuhinya unsur melawan hukum.

2. Budi Pego oleh Majelis Hakim PN Banyuwangi tetap dianggap sebagai penggerak atau actor intelektual atau sebagai koordinator aksi, yang menurut keykainan hakim, di mana terdakwa yang terlihat di video memegang spanduk menentang tambang emas di Gn. Pitu dan adanya statemen bahwa pembuatan spanduk dilakukan di rumah Budi Pego, sehingga Budi Pego adalah pihak yang bertanggung jawab dalam aksi demo tersebut.
3. Unsur terkait penyebaran ajaran komunis, di mana ada lambang atau symbol palu arit dalam spanduk tersebut, di mana halini identik dengan lambang atau symbol PKI, yang jelas-jelas dilarang Negara, dan seyogyanya menurut Majelis Hakim PN. Banyuwangi Budi Pego harus bisa menghentikan aksi tersebut.
4. Kasus Heri Budiawan menurut Penulis bisa dikatakan sebagai bentuk dari SLAPP dan Pasal 66 UU PPLH merupakan instrument guna melindungi para penggiat atau pembela HAM dari jerat hukum pidana dan bentuk regulasi Anti-SLAPP yang tidak terbatas pada Perdata saja.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyebaran ajaran komunisme ditinjau dari Pasal 107A KUHP dalam Putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw. adalah tidak tepat jika model pertanggungjawaban pidana ini diterapkan pada pertanggungjawaban pidana pada individu. Mengingat pertanggungjawaban secara individu tetap membutuhkan perbuatan dan kesalahan sebagai unsur pokok dalam pertanggungjawaban. Artinya, tanpa adanya perbuatan dan kesalahan, maka tidak ada pertanggungjawaban secara pidana. Di mana hal ini tidak tepat apabila terdakwa dijerat dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pemenuhan terhadap unsur perbuatan dan

kesalahan dalam perbuatan terdakwa tetap menjadi aspek fundamental. Terdakwa tidak dapat dibebankan atas perbuatan dan kesalahan dari orang lain meskipun ia diposisikan sebagai koordinator aksi unjuk rasa. Di sisi lain, fakta yang terungkap di persidangan memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun bukti yang mengarahkan perbuatan terdakwa dalam penyebaran ajaran komunisme/Marxime-Leninisme. Terdakwa diposisikan bersalah karena tidak berhasil mencegah pembuatan spanduk yang dinyatakan dibuat di rumahnya, meskipun beberapa saksi menguatkan tidak ada pembuatan spanduk bergambar palu dan arit ketika pembuatan spanduk untuk kepentingan unjuk rasa.

## **B. Saran**

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa terkait kasus Budi Pego ini, agar kebijakan kriminalisasi ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme didekriminalisasi (artinya adanya penggolongan atas suatu perbuatan yang awalnya dianggap sebagai peristiwa pidana). Bila hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka pembuat UU perlu merevisi UU No. 27 Tahun 1999 dengan konsep menghilangkan pasal-pasal yang mengandung unsur delik formil dan menggantinya dengan perumusan delik materiil; memperhatikan prinsip kriminalisasi dalam perumusan tindak pidananya, khususnya prinsip senjata terakhir (*ultimum remidium*) dan memperhatikan prinsip keadilan (sanksi pidana sebanding dengan gradasi kekejaman tindak pidana) dalam perumusan bobot sanksinya.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdussalam, H.R. *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. (Jakarta: Restu Agung, 2006).

Budihardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1978).

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).

Muladi dan Priyatna. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991).

#### **B. Jurnal**

Pinontoan, Aldo. “Lingkup Dan Peran Delik Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107a – 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016, hal. 149.

#### **C. Website**

Persada, Syailendra. “Kisah Budi Pego Tolak Tambang Emas Tapi Dituduh Komunis”, <https://nasional.tempo.co/read/1159155/kisah-budi-peggo-tolak-tambang-emas-tapi-dituduh-komunis>, diakses 2 Januari 2020.